BAB II

BILAS NIKAH DAN *MAṢLAḤAH*

A. Nikah Menurut Hukum Islam

Nikah menurut bahasa artinya adalah berkumpul dan bercampur, sedangkan menurut istilah syara' adalah ijab-kabul dari seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera di bawah naungan ridla Ilahi.[1]Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]

Adapun sumber hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Rasulullah saw juga menegaskan:

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي[4]

---

[1] Ibnu Mas'ud, Zainal Arifin, *fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 250.
[2] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.
[3]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 572.
[4]Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 5, (Beirut: Dar al Fikri, 1989), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Nikah adalah termasuk sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku ia bukanlah dari umatku." (HR. Bukhari dan Muslim).

Nikah ditinjau dari segi syar'i ada lima macam. Terkadang hukum nikah itu wajib, kadang bisa menjadi sunnah, kadang nikah iu hukumnya haram, kadang menjadi makruh dan mubah atau hukumnya hanya boleh menurut syari'at. Dijelaskan sebagai berikut:

a. Wajib, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena, dalam kondisi semacam ini, nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Dalam masalah seperti ini, Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "jika seseorang membutuhkan nikah, dan takut berbuat zina jika tidak melaksanakannya maka ia wajib menikah dari pada melaksanakan kewajiban ibadah haji." Para ulama berkata: "dalam kondisi seperti ini tidak dibedakan hukumnya bagi orang yang mampu memberi nafkah dan yang belum mampu untuk menafkahi." Syekh Taqiyuddin berkata: "apa yang dikatakan kebanyakan para ulama adalah jelas dan benar. Sebab, dalam kondisi seperti ini tidak disyariatkan bagi orang tersebut untuk mampu memberi nafkah, karena Allah menjanjikan bagi orang yang mau melaksanakan nikah akan menjadi kaya.[5]
b. Sunnah, ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu bersetubuh), sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia

[5] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah, justru akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.

c. Mubah atau dibolehkan, bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah. Hokum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

d. Haram, bagi seorang muslim yang berada di aderah orang kafir yang sedang memeranginya. Karena hal itu bias membahayakan anak keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir itu bias mengalahkannya dan menjadikannya di bawah kendali mereka.[6] Namun, syafi'I mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukumnya melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan orang lain. [7]

---

[6]Ibid., 21.
[7]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.[8]

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad nin Hambal, dan Malik bin Anas; hakikat pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban.walaupun demikian, Imam Syafi'I beanggapan bahwa menikah itu mubah atau diperbolehkan.

Keluar dari pertimbangan perintah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sawadalah pernikahan itu diwajibkan bagi seorang laki-laki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan khawatir kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan juga diwajibkan bagi orang perempuan yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskan ke dalam perzinaan.namun nikah itu sifatnya mubah dan sunnah bagi orang yang mempunyai dorongan seksual yang kuat. Maka dengan pernikahan tidak akan terjerumus ke dalam bujukan setan.

[8] Ibid., 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, berkeinginan untuk menikah itu tidak akan menjauhkan dari mengabdi kepada Allah SWT.[9]

Adapun dasar-dasar pernikahan dianjurkan oleh syara' adalah:

a. Pernikahan didasarkan pada agama, ini termasuk tuntutan pertama. Pernikahan boleh didasarkan pada agamanya, kecantikan, keturunan, atau kekayaan. Kalau keempatnya terdapat pada seseorang hal itu sangat dianjurkan.
b. Bahwa perempuan yang dinikahi itu hendaklah orang yang banyak keturunan.
c. Perempuan yang dinikahi itu hendaknya masih perawan.
d. Kedua belah pihak hendaknya taat kepada Allah SWT.[10]

Mengenai rukun akad nikah ada beberapa hal yaitu:

a. Adanya calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang tidak memiliki hambatan untuk mengadakan akad nikah yang sah. Misalnya,calon mempelai wanita yang dinikahi bukanlah wanita yang haram dinikahi bagi calon mempelai pria,[11]
b. Adanya wali, yaitu orang yang akan menikahkan perempuan, dari keluarga (laki-laki) terdekat. Apabila tidak ada maka Qadhi bertindak sebagai wali kalu wali tidak ada pernikahan tidak sah.
c. Adanya saksi, kesaksian dalam suatu pernikahan mempunyai arti yang khusus, hingga ia menjadi salah satu dari rukun pernikahan, atau

---

[9] Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 155.
[10] Mas'ud, Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I,* 253-256.
[11] Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 648.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Dalampernikahanmakasaksi itudimaksudkanuntukmemuliakanpernikahan itusendiri,danuntuk menolak berbagaiprasangka yang mungkin timbul.[12]

d. Adanyaijabataupenyerahan,yaitulafazhyangdiucapkanolehseorang walidaripihakmempelaiwanitaataupihakyangdiberikepercayaandari pihakmempelaiwanitadengan ucapan"sayanikahkankamu dengan... dengan mahar…"

e. Adanyakabulataupenerimaan,yaitusuatulafazyangberasaldaricalon mempelaipriaatauorangyangtelahmendapatkepercayaan daripihak mempelai pria,denganmengatakan"sayaterimanikahnya……..dengan mahar……"[13]

AdapunImam Malikmengatakan bahwasannya maharitu termasukrukunnikah.Maharadalahpemberianwajibdaricalonsuamikepadacalon istrisebagaiketulusanhaticalonsuamiuntukmenimbulkanrasacintakasih bagiseorangistrikepada calonsuaminya.Ataubisadiartikanjugasuatu pemberianyangdiwajibkanbagicalonsuami kepadacalonistrinya, baik dalam bentukbendamaupun jasa.

Islam sangatmemperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanitadenganmemberi hakkepadanya,diantaranyaadalahhakuntuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanyadiberikan oleh calon suami kepada

[12] Mas'ud, Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, 270.
[13] Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 649.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calonistri,bukankepada wanitalainnyaatausiapapunwalaupun sangatdekatdengannya,oranglaintidakboleh menjamahapalagi menggunakannya,meskipunolehsuaminyasendiri,kecualidenganridhadan kerelaansiistri.[14]

Syarat sahnya nikah ada empat hal, sebagai berikut:

a. Calonkedua mempelaitelahdiketahuidengan jelas.Tidakhanyacukup denganmengatakan,"sayanikahkananak saya,"sedangkan iamempunyai banyakanak.Maka,akanmenjadijelasjikaorangtuayangbersangkutan memakai isyarat dengan menunjuk seseorangyang dimaksud atau menyebutnamanya ataumenyebutkansifat-sifatistimewanya.
b. Keduacalonmempelaitelahikhlasatauridhasatusamalain.Nikahtidak akanmenjadisahjikaadaunsurpaksaandarisalahsatupihak.Namun,di siniadapengecualian bagicalonmempelaiyangmasihkecildanbelum baligh atau ia bodoh dan idiot, maka bagi walinya ada hak untukmenikahkannya, meskisecaraterpaksa.
c. Adanya wlai bagi wanita untuk menikahinya jika ada seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali maka nikahnya itu batal.
d. Adanya dua orang saksi dalam pelaksanaan akad nikah.

[14]Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dan hikmah agama Islam dalam mensyariatkan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambungcita-cita, membentukkeluargasakinahmawaddah wa rohmah dandarikeluarga-keluargadibentukumat,ialahumatNabi Muhammad saw. Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72:
b. Untukmenjagadiridariperbuatan-perbuatan yangdilarangAllahSWTmengerjakannya.
c. Untuk menghormati sunnah Rasulullah saw, belia bersabda:

   Artinya: "Nikah adalah termasuk bagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, maka ia bukanlah dari umatku."(HR. Bukhari dan Muslim).
d. Untukmenimbulkanrasacintaantarasuamidanistri,menimbulkanrasa kasihsayangantaraorangtuadengan anak-anaknyadanadanyarasakasih sayang antarasesama anggota-anggotakeluarga. Rasacintadankasih sayangdalamkeluargainiakandirasakanpuladalammasyarakat atau umat,sehingga terbentuklahumatyang diliputicintadan kasih sayang.
e. Untukmembersihkanketurunan.Keturunanyangbersih,yangjelasayah, kakekdansebagainyahanyadiperoleh denganpernikahan.Dengan demikianakanjelaspula orang-orangyangbertanggungjawabterhadap anak-anak,yangakanmemeliharadanmendidiknyasehinggamenjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina,tidakmensyariatkanpoliandri,menutupsegala pintu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yangmungkinmelahirkananakdiluarpernikahan, yangtidakjelasasal usulnya.

f. Naluriseksualmerupakannaluriyangpalingkuat,yangselalumendesak manusiauntukmencaridanmenemukanpenyalurannya.Olehkarenaitu jikajalannyatertutupdantidakmenemui kepuasan,manusiaakan mengalamikegelisahandankeluhkesah,yangakanmenyeretnyakepada penyelewengan-penyelewenganyangtidakdiinginkan.Pernikahanadalah suatucarayang alamiahyang sebaik-baiknyadan corakkehidupanyang palingtepatuntukmemuaskandanmenyalurkan naluriini.Dengan demikianbadanjasmanitidakakanmenderitakegoncangan lagi,nafsu kelamin dapatdikendalikan, dan hasrat keinginannya dapat dipenuhi denganbarang yang dihalalkan Allah.

Di dalam pernikahan ada beberapa hal yang sering terjadi dan Islam pun mengaturnya secara jelas dalam Al-Qur'an maupun sunnah, dan pemeluknya memperoleh kepastian bagaimana menjalani hal-hal tersebut yang sesuai dengan agama, sehingga memperoleh kedamaian dan ketentraman dalam hidup, diantaranya adalah rujuk dan talak dan lain sebagainya. Juga ada beberapa hal yang tidak diatur secara pasti dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Hal seperti ini lebih banyak terjadi belakangan bukan pada masa Nabi saw masih hidup, bias juga karena adanya adat istiadat setempat yang masih dijalankan setelah Islam masuk, dan di dalam Islam tidak ada terdapat suatu aturan yang pasti mengenai adat istiadat tersebut. Misalnya *bilas nikah*, *bilas*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah adalah suatu hal yang tidak ada aturanya secara pasti dalam Al-Qur'an maupun sunnah, padahal banyak terjadi pada masyarakat.

B. *Bilas Nikah* dalam Islam

Bilas nikah adalah istilah bahasa jawa yang sama dengan bangun nikah, nganyari nikah dan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *tajdidun Nikah.. Tajdid* menurut bahasa adalah pembaharuan atau memperbaharui.[15]Dalam kata tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.

yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbarui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara', kemudian dengan maksud sebagai *ihtiyath* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. *Tajdid nikah* dalam pengertian di atas, menurut saya sah-sah saja dilakukan dan tindakan tersebut tidak mengakibatkan batal akad nikah sebelumnya. Kesimpulan ini berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

1. *Tajdid nikah* merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihtiyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi saw yang berbunyi:

   اِنَّ اْلحَلاَلَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ التَّقّي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

[15] Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (H.R. Bukhari).[16]

2. Hadis Salamah, beliau berkata:

بَا يَعْنَا النَّبِيَّ صَلِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ اَلاَ تُبَايِعُ قُلتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي اْلاَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Artinya: "kami melakukan bai'at kepada Nabi saw di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi saw menanyakan kepadaku: "ya salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at?. Aku menjawab: "ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi saw berkata: "sekarang kali kedua." (H.R. Bukhari)[17]

Dalam hadis ini diceritakan bahwa salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi saw, namun beliau tetap mengaanjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab.[18]Karena itu bai'at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama.

Tajdid nikah bisa diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak.Pendalilan seperti initelah dikemukakaan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Asqalany dalam Fathul Barri. Ibnu Munir berkata: "dipahami dari hadits ini (hadis di atas) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akaad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama, ini berbeda

[16] Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Maktabah Syamilah, Juz 1 (No hadis:52), 20.
[17]Ibid., 98.
[18] Ibnu Bathal, *Syarah Bukhārī*, Maktabah Syamilah, Juz XV,, 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang berpendapat demikian (mengakibatkan fasakh)."

Menurut istilah tajdid adalah mempunyai dua makna yaitu:

1. Apabila dilihat darisegi sasarannya, dasarnya, landasannya, dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.
2. *Tajdid*bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.[19]

Secara bahasa perkataan *tajdid nikah* berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdiidan* yang artinya yang artinya pembaharuan

Menurut Masjfuk Zuhdi kata *tajdid* itu mengandung suatu pengertian yang luas, sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan yaitu:

Pertama, al-i'adah artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

Kedua, al-ibanah yang artinya pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafah serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran agama Islam dari fanatic madzhab aliran ideology yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

[19] Abdul Mana, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, al-ihya' artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.[20]

Tajdid al-nikah dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah nganyari nikah.[21] Kata *tajdid al-nikah* bisa diartikan dengan memperbaharui atau menghidupkan kembali nilai-nilai agama yang telah mengalami pergeseran dari ajaran yang Al-Qur'an maupun sunnah yang disebabkan karena khufarat maupun bid'ah di lingkungan umat Islam.[22]

Dari uraian di atas bias diberikan definisi bahwa *bilas nikah* atau *tajdid al-nikah* adalah memperbaharui ikatan pernikahan yang sudah berjalan beberapa waktu lamanya akan tetapi telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan itu sendiri. Dengan harapan dengan dilaksanakannya *bilas nikah* kehidupan rumah tangga suami istri bias menjadi harmonis kembali, sehingga apa yang dicita-citakan pasangan suami istri bias segera terwujud.

Bilas nikah atau *tajdid al-nikah* merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat, jumhur ulama juga berpendapat bahwa hukum dari *tajdid al-nikah* atau *bilas nikah* adalah diperbolehkan jika dimaksudkan untuk menguatkan, maupun kehati-hatian. Hal inisesuai dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan adalah

---

[20] Ibid., 148
[21] Ibid., 148
[22]Sutaji, "*Konsep-Konsep dalam Islam*", dalam http://tajdiidunnikah.blogspot.com/ diakses pada tanggal(14juli 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan yang kuat,[23] jadi sudah menjadi hal yang wajar jika terjadi kerenggangan dalam ikatan pernikahan selayaknya dikuatkan kembali,yakni dengan *bilas nikah*.

Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan *bilas nikah* atau *tajdid al-nikah* tidak berimplikasi apa-apa terhadap akad yang pertama, artinya dengan dilakukannya *tajdid al-nikah* tersebut tidak menjadikan akad nikah yang pertama rusak dan batal juga tidak mengurangi bilangan talak.

Dalam pelaksanaan *tajdid al-nikah* para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya mahar dalam *tajdid al-nikah*, pendapat pertama mengatakan bahwa tidak harus ada mahar, karena bukan merupakan pernikahan seperti pertama akad.mahar wajib diberikan oleh suami kepada istri hanya sekali, sedangkan *tajdid al-nikah* adalah memperbarui akad yang pertama jadi mahar tidak wajib ada.[24]

Pendapat selanjutnya adalahwajib ada mahar dalam *bilas nikah* dengan ketentuan bahwa *bilas nikah* dimaksudkan untuk mengumumkan nikah yang pertama, karena pernikahan pertama dilakukan secara sirri, bahkan diharuskan adanya penambahan besarnya nilai mahar baik itu sedikit maupun banyak.[25] Mahar ini juga wajib diberikan jika pasangan suami istri yang melaksanakan *bilas nikah* telah berpisah sebelumnya dalam arti

[23] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.
[24] Tim Kang Santri, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, (Lirboyo: Forum Karya Ilmiyah, 2009), 293.
[25] Ibid., 294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terjadi talak,karena ikrar *bilas nikah* dalam hal ini dimaksudkan untuk rujuk, dan juga mengurangi bilangan talak.[26]

Istilah *bilas nikah*,bila diartikan sebara bahasa adalah membasuh tetapi bukan berarti *bilas nikah* adalah artinya membasuh sebuah pernikahan. Istilah *bilas nikah* dapat diartikan sebagai sebuah rangkian acara akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan tali pernikahan yang telah sah.Hal ini dilakukan karena ada sebab atau alasan tertentu. Meskipun tidak ada landasan hukum baik syar'i ataupun perundang-undangan, praktek *bilas nikah*bias ditemui hamper di seluruh wilayah Indonesia. Untuk daerah-daerah tertentu, apakah sekedar untuk mendekatkan istilah itu ke hokum Islam (fiqih) atau agar kelihatan benar-benar sebagaisuatu yang disyariatkan, istilah *bilas nikah* disebut juga dengan *tajdid al-nikah*.

Diantara sekian alasan yang melatarbelakangi seseorang melaksanakan *bilas nikah* adalah:

a. Suami istri yang melaksanakan akad nikah semasa keduanya belum beragama Islam dandikemudian hari memeluk agama Islam.
b. Suami istri atau pihak ketiga yang merasa suatu pernikahan itu dilaksanakan kurang sempurna.
c. Suami istri yang menikah dalam kondisi istru sudah hamil.

[26]Ibid., 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Suami istri yang melakukan percekcokan atau perselisihan dan khawatir suami sudah dengan sengaja atau tidak sengaja mengucapkan kata talak atau sepadannya melalui sindiran.
e. Terjadi perpisahan yang cukup lama tanpa adanya komunikasi.
f. Kehidupan rumah tangga yang senantiasa menghadapi kegagalan di segala bidang.
g. suami istri yang selama pernikahannya belum menghasilkan anak.
h. Ketidakcocokan weton dalam menentukan hari pernikahan.

Dari alasan-alasan di atas, beberapa diantaranya memang didasari atas kekhawatiran (hati-hati) bahkan ketakutan kalau sekiranya hubungan suami istri itu menjadi tidak halal atau terjadi perzinahan. Dan diantaranya hanya sekedar berdasarkan keyakinan masyarakat tertentu, mitos atau bisikan-bisikan yang muncul akibat tidak ada jalan keluar lain dalam menghadapi masalah keluarga. Untuk yang kedua ini tidak perlu ditanggapi dengan serius, disamping karena tidak rasional, saran-saran yang bersifat mistis jelas bertentangan dengan ajaran dan norma agama Islam.

C. Maṣlaḥah

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *maṣlaḥah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maṣlaḥah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh sholat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu pula dengan larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa dan akal.[27]

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat dan itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum.

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan kodrat-Nya. Tidak suatu pun yang mendesak, mendorong, atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.
2. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka ia menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan. Untuk maksud itulah ia menetapkan hukum.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum syara' dalam bentuk suruhan. Sebaliknya,

[27] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: KENCANA), 2008, 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum syara' dalam bentuk larangan. Setiap hukum syara' selalu sejalan dengan akal manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara'.[28]

Dari uraian di atas, tampak bahwa *maṣlaḥah* itu diperhitungkan oleh mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, maupun ijma'. Dalam hal ini, si mujahid menggunakan metode *maṣlaḥah* dalam menggali dan menetapkan hukum. di antara *maṣlaḥah*yang dibahas dalam ushul fiqh adalah apakah metode maslahah ini mempunyai kekuatan hukum atau tidak.

Maṣlaḥah berasal dari kata shalaha dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah *mashdar* dengan arti kata shalah, yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".[29]

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-maṣlaḥah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal).Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih.*Dilihat dari segi lafalnya, kata *al-maṣlaḥah* setimbangan dengan *mafla'ah* dari kata *ash-shalah.* Kata tersebut mengandung makna:

كَوْنُ الشَيْئِ عَلَيَ هَيْئَةٍ كَامَلَةٍ بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْئُ

Artinya: "keadaan sesuatu dalam keadaan yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya".[30]

---

[28]Ibid, 367
[29] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: KENCANA), 2008, 367.
[30]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH), 2011, 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian yaitu menurut *'urf* dan *syara'*.[31]Menurut *'urf*, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ialah:

اَلسَّبَبُ الْمُؤَدِّيْ اِلَى الصَّلاَحِ وَالنَّفْعِ

Artinya: "sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat".

Misalnya, perdagangan merupakan sebab yang akan melahirkan keuntungan.

Selanjutnya, pengertian *maṣlaḥah* secara Syar'i ialah:

اَلسَّبَبُ الْمُؤَدِّى اِلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ عِبَادَةً اَوْ عَادَةً

"sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *syar'i*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah".

Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah.*Dengan begitumaslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.[32]

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia,

[31] Ibid, 304-305.
[32] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, 2008*, 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kemaslahatan manusia tidak selamnaya didasarkan kepada kesalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat-istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara'; karenanya tidak dinamakan maslahah. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.[33]Seperti dalam penjelasan Imam al-Ghazali sebagai berikut:

اَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْاَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ اَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْنَانَعْنِي ذَلِكَ، فَاِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَي مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ

Artinya :*"pada dasarnya al-mashlahah ialah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-mashlahah ialah memelihara tujuan-tujuan syara'."*[34]

Dalam pandangan al-Buthi,

اَلْمَصْلَحَةُ : اَلْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصْدُهَا الشَّرْعُ الْحَكِيْمِ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِيْنِهِمْ وَنُفُوْسِهِمْ وِعُقُوْلِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيْبِ فِيْماَ بَيْنِهَا

Artinya : "*Maslahah adalah manfaat yang ditetapkan Syar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu diantaranya".*[35]

---

[33] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos), 1996,114.
[34]Al-Ghazali, *al-mustasyfa,* juz 1, 286.
[35] Said, Ramadhan al-Buthi, *Ḍhawābit al-Maṣlaḥah fi al-Shanī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah), 1997,23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan Makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *Tahshil al-ibqa.* Maksud *tahshil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangankan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemahharatan dan sebab-sebabnya.[36]

Dari definisi ini, tampak yang menjadi tolok ukur maslahah adalah tujuan-tujuan syara' atau berdsarkanketetapan *Syar'i*, meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata. Inti kemaslahatan yang ditetapkan *Syar'i* adalah pemeliharaan lima hal pokok. Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maslahah.*Begitu pula segala upaya yang bebentuk tindakan menolakkemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *maṣlaḥah.*[37]

Karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.[38] Pemeliharaan tujuan syara' yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan *al-Kulliyat al-Khams.*

Jenis-Jenis Maslahah

---

[36] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia), 1999, 117.
[37] Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Media Infec), 2004, 81.
[38] Abu Hamid al- Ghazali, *al- Mustashfā Fī 'Ilm al-* Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1983. 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh menbagi menjadi tiga macam:
   a. *Mashlahah dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memlihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memlihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.
   b. *Mashlahah Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas sholat dan berbuka puasa bagi orang yang bepergian; dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan, kerja sama dalam pertanian dan perkebunan. Semuanya ini disyari'atkan Allah SWT untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah* di atas.
   c. *Mashlahah Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuriyyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

2. Dilihat dari segi kandungan maslahah, ulama ushul fiqh membaginya kepada dua bagian:
   a. *Mashlahah 'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulamamembolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
   b. *Mashlahah Khashshah*, yaitu kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahulukan kemashlahatan umum dari pada kemashlahatan pribadi.
3. Dilihat dari berubah atau tidaknya maslahah, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi ada dua bentuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Mashlahah tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

b. *Mashlahah mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemashlahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

4. Dilihat dari segi keberadaan maslahah, menurut syara' terbagi atas tiga bagian:

a. *Mashlahah mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah saw. Dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. Ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (H.R. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (H.R. Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu, umar bin Khattab, setelah bermusyawarah dengan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat lain menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. Umar bin Khattab mengqiyaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah, seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman menuduh orang lain berbuat zina adalah 80kali dera (Q.S. al-Nur, 24:4).

b. *Mashlahah mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. Bukhari dan Muslim). Al-Laits ibn Sa'ad (94-175 H/ ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak syara' dan hukumnya adalah batal. Kemashlahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan *mashlahah mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

c. *Mashlahah mursalah*, kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi dua: (1) *mashlahah gharibah* yaitu kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan yang sma sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci atau secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam Syathibi mengatakan kemashlahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2) *mashlahah mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nashyang rinci, tetapi diduung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).

D. Motivasi

1) Pengertian Motivasi

Kata "Motif", diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi melakukan suatu tujuan.Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu intern (*kesiap-siagaan*).Berawal dari kata "motif" itu, maka *motivasi* dapat diartikan sebagai penggerak yang telah menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktif.Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak.[39]

Menurut Stephen P. Robbins, motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu.[40]

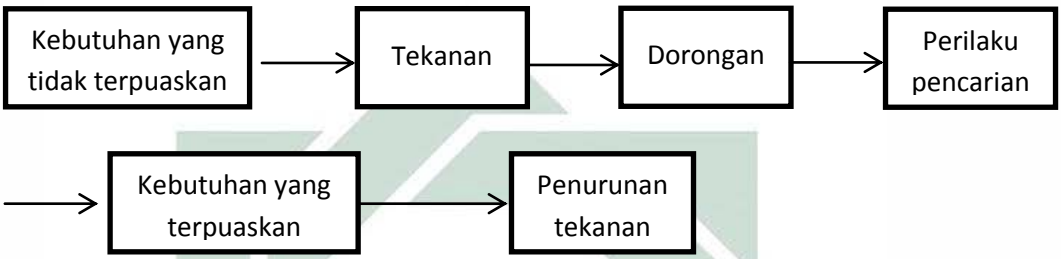

Tabel: 3. 1

Menurut Dimyati dan Mudjono dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran, motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia untuk mencapai tujuan.Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu.

Ada tiga komponen utama dalam motivasi yaitu

a. Kebutuhan, kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan.
b. Dorongan, dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memnuhi harapan.

[39] Sardiaman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 73.
[40] Stephen P. Robbins, *Prinsip-prinsip Pelaku Organisasi,* (Jakarta: Erlangga, 2002), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tujuan, tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu.[41]

Menurut Mc. Donald, Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya "felling"dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga elemen penting.

a. Bahwa motivasi itu menggali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem "neurophysiological" yang ada pada organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi muncul dari dalam diri manusia), penampakkanya akan menyangkut kegiatan fisik manusia.
b. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/"*felling*", afeksi seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah-laku manusia.
c. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respons dari suatu akasi, yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong karena adanya unsur lain, dalam hal ini adalah *tujuan*. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan.

Dengan ke tiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan

[41]Damyanti dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan kebutuhan atau keinginan.[42]

2) Teori Motivasi

Pendekatan terkenal yang telaj diterima secara luas berkaitan dengan motivasi adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa dalam diri setiap manusia terdapat lima tingkatan kebutuhan. Yaitu:

a. Kebutuhan fisik: meliputi lapar, haus, tempat bernaung, seks, dan kebutuhan-kebutuhan tubuh lainnya.
b. Kebutuhan rasa aman: meliputi keamanan dan perlindungan dalam bahay fisik dan emosi.
c. Kebutuhan sosial: meliputi kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan dan persahabatan.
d. Kebutuhan penghargaan: meliputi faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian.
e. Kebutuhan aktualisasi diri: Dorongan untuk menjadi apa yang mampu dia lakukan; meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi diri, dan pemenuhan kebutuhan diri sendiri.[43]

---

[42] Sardiaman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 73-74.
[43] Stephen P. Robbins, *Prinsip-prinsip Pelaku Organisasi,* (Jakarta: Erlangga, 2002), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harga diri

Sosial

Rasa aman

Fisik

Tabel3.2

Begitu setiap kebutuhan ini benr-benar terpenuhi,kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Dalam ganmbar, individu bergerak ke atas dal hierarki. Dari sudut motivasi, teori Maslow ingin mengatakan bahwa, walaupun tidka ada kebutuhan yang pernah terpenuhi tidak lagi memberikan motivasi.

Maslow memisahkan liam kebutuhan ke dalam urutan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kebutuhan fisik dan rasa aman digambarkan sebagai urutan yang lebih rendah; sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri dikategorikan sebagai kebutuhan yang lebih tinggi.

3) Macam-macam Motivasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat bervariasi.[44]

a) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya

1. Motif-motif bawaan

   Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh misalnya: dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat, dorongan seksual.

2. Motif-motif yang dipelajari

   Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh: dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat.

b) Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis[45]

1. Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya: kebutuhan untuk minum, makan, bernapas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat.

---

[44] Sardiaman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 86.
[45] Ibid., 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena rangsangan dari luar.
3. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk untuk melakukan eksplorasi, melakukaan manipulasi, untuk menaruh minat, motif-motif ini muncul karena dorngan untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif.

c) Motivasi jasmaniah dan rohaniah

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua jenis yakni motivasi jasmaniah di motivasi rohaniah.Yang termasuk motivasi jasmani seperti misalnya refleks, insting otomatis, nafsu.Sedangakan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan.[46]

Soal kemauan itu pada setiap diri manusia terbentuk melalui empat momen.

1. Momen timbulnya alasan

   Sebagai contoh seorang pemuda yang seddang giat berlatih olahraga untuk menghadapi suatu porseni di sekolahannya, tetapi tiba-tiba disuruh ibunya untuk mengantarkan seorang tamu membeli tiket karena tamu itu mau kembali ke Jakarta.Si pemuda itu kemudian mengantarkan tamu tersebut.Dalam hal

[46]Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini si pemuda tadi timbul alasan baru untuk melakukan sesuatu kegiatan (kegiatan mengantar). Alasan baru itu bias karena untuk tidak mengecewakan ibunya.

2. Momen pilih

   Momen pilih, maksudnya dalam keadaan pada waktu ada alternatif-alternatif yang mengakibatkan persaingan diantara alternatif atau alasan-alasan itu. Kemudian seseoran menimbang-nimbang dari berbagai alternatif untuk kemudian menentukan pilihan alternatif yang akan dikerjakan.

3. Momen putusan

   Dalam persaingan antara berbagai alasan, sudah barang tentu akan berakhir dengan pilihannya satu alternatif. Satu alternatif yang dipilih inilah yang menjadi putusan untuk dikerjakan.

4. Momen terbentuknya kemauan

   Kalau seseorang sudah menetapkan satu putusan untuk dikerjakan, timbullah dorongan pada diri seseorang untuk bertindak, melaksanakan putusan itu.

d) Motivasi intriksik dan ekstrinsik[47]

1. Motivasi intriksik.

   Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidka perlu dirangsang dari luar,

[47]Ibid., 89-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam diri setiap individu sudah ada dorngan untuk malakukan sesuatu.

2. Motivasi ekstrinsik.

   Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar.[48]

[48] Sardiaman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 86-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id